

جامعة
المصطفى
العالمية



NOTA KESEPAHAMAN
Memorandum of Understanding (MoU)

No. B- 1546 /Un.02/R/KS.00.3/03/2018

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan Nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang
Kesepakatan Kerjasama Keilmuan dan Penelitian

Antara

al-Mustafa International University (Qum-Iran)

dengan

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Yogyakarta-Indonesia)

Pada hari ini Senin, tanggal 5 Maret tahun 2018 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, yang bertanda tangan di bawah ini:

Prof. Drs. Yudian Wahyudi M.A., Ph.D., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta**, berkedudukan di Jl. Adisucipto Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Prof. Dr. Hakimollahi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Direktur Al-Mustafa International University**, berkedudukan di Jl. Bulwar Muallim Qum, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan mempertimbangkan kemampuan dan fungsi masing-masing untuk berperan serta di dalam pelaksanaan pengembangan keilmuan dan penelitian, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengingatkan diri dalam Nota Kesepahaman, dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam pasal-pasal berikut :

Mukaddimah

Pengembangan nilai-nilai hikmat dan ilmu pengetahuan dan peningkatan kualitas kerjasama keilmuan dan penelitian adalah perhatian bersama antara **Al-Mustafa International University** dan **UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**. Didorong oleh perhatian dan kepentingan bersama, kedua lembaga perguruan tinggi tersebut bersepakat mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman kerjasama penelitian dan keilmuan dan bersungguh-sungguh mengoptimalkan segala sumberdaya dan fasilitas yang ada untuk pencapaian tujuan Nota Kesepahaman ini. Demi terwujudnya nota kesepahaman bersama ini, maka perjanjian kerjasama teknis ditindaklanjuti antara **Universitas Al Mustafa International** dengan **UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**.

Pasal 1

Kerjasama dalam Bidang Pendidikan

1. Menyelenggarakan Program Short-Course atau lokakarya keilmuan untuk para mahasiswa, staf pengajar dan tenaga kependidikan.
2. Menyelenggarakan program magang untuk mahasiswa, staf pengajar, dan tenaga kependidikan.
3. Menyelenggarakan konferensi dan seminar ilmiah melalui kerjasama antara kedua belah pihak.
4. Pertukaran staf diantara kedua belah pihak untuk memberikan kuliah dan pengajaran di dalam bidang pengelolaan jurnal ilmiah.
5. Menyelenggarakan pertukaran kunjungan staf pengajar (visiting professor) antara kedua lembaga.
6. Saling mempromosikan Jurnal Ilmiah serta memfasilitasi sabbatical program antara kedua lembaga.



Pasal2

Kerjasama dalam Bidang Penelitian

1. Membangun koordinasi kajian penelitian bersama.
2. Memfasilitasi program penelitian secara khusus sebagai bagian untuk melaksanakan kajian keilmuan dan penelitian di antara kedua belah pihak.
3. Melakukan pertukaran karya ilmiah berupa; buku-buku, terbitan ilmiah meliputi makalah dan jurnal ilmiah, software ilmiah serta pemanfaatannya secara optimal

Pasal3

Waktu

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada saat ditandatangani, yaitu pada tanggal **5 Maret 2018** Masehi atau bertepatan dengan tanggal **18 Jumadil Akhir 1439** Hijriyah, hingga lima tahun setelah penandatanganan tersebut. Jika disepakati bersama, kesepakatan ini bias diperpanjang untuk lima tahun berikutnya.

Pasal4

Komitmen Kedua Pihak

1. Terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka Nota Kesepahaman ini dibuat atas dasar itikad baik untuk kemaslahatan bersama.
2. Menghormati dan mematuhi ketentuan perundang-undangan negara RI serta membina persatuan dan memperkokoh semangat tauhid di antara kedua belah pihak.
3. Mengutus dan memperkenalkan perwakilan satu orang dari kedua belah pihak sebagai bagian untuk menjalankan nota kesepahaman ini.

Pasal 5

Hal Lain

1. Jika dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini baik secara keseluruhan ataupun sebagian bertentangan dengan undang-undang dan ketentuan hubungan internasional dan




undang-undang negara yang bersangkutan, maka keseluruhan ataupun sebagian dari Nota Kesepahaman tersebut dibatalkan.

2. Jika di kemudian hari terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam Nota Kesepahaman ini, maka dapat diperbaiki atau ditambahkan lagi sesuai dengan kebutuhan kedua belah pihak.
3. Sesuai dengan aturan perundang-undangan, Nota Kesepahaman ini ditulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia serta disepakati dan ditandatangani oleh ketua lembaga dari kedua belah pihak. Terjemahan Nota Kesepahaman ini dalam bahasa nasional Iran memiliki nilai hukum yang sama.

Yogyakarta, 5 Maret 2018 M/ 18 JumadilAkhir 1439 H


Pihak Pertama,




Prof. Drs. Yudian Wahyudi M.A., Ph.D.
Rektor UIN SunanKalijaga

Pihak Kedua,




Prof. Dr. Hakimollahi
Konselor Al-Mustafa International
University Wilayah Asia Tenggara

جامعة
المصطفى
العالمية

